

BAHAN MATERI E-LEARNING



PENDIDIKAN PANCASILA

PERTEMUAN 1

PENTINGNYA PENDIDIKAN PANCASILA

A. Konsep dan Pentingnya Pendidikan Pancasila

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, Panca artinya lima, *Syila* artinya alas, dasar. *Syila* berarti tingkah laku yang penting, baik. Istilah Pancasila juga terdapat dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca tahun 1365, dan Sutasoma karya Empu Tantular yang berarti lima pantangan atau larangan, larangan itu adalah larangan mencuri, larangan membunuh, larangan berjudi, dan minuman keras, larangan berdusta dan berzina. Secara historis nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak ada bangsa Indonesia mendiami wilayah nusantara. Menurut Simbolon (1995) tahap rakyat menjadi bangsa adalah berkumpulnya manusia yang berada di wilayah nusantara yang hidupnya terpisah pisah secara geografis, kultural lambat laun menyatu dalam identitas politis bersama bernama Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia tidak dipersatukan oleh sesuatu yang bersifat fisik, seperti ras, agama, bahasa, budaya, geografi. Seperti pendapat Ernest Renan (1994) dalam pidatonya yang berjudul *Qu'est ce qu'une Nations?* (Apakah bangsa itu?). Renan mengemukakan bahwa bangsa itu adalah soal perasaan, soal kehendak (tekad) semata-mata untuk hidup bersama yang timbul antara segolongan besar manusia yang nasibnya sama dalam masa lampau, terutama dalam penderitaan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak terbentuk atas dasar kesamaan ras, etnis, agama atau suku. Kemajemukan yang ada dalam masyarakat Indonesia Indonesia yang menyatu dalam wadah bangsa Indonesia. Proses interaksi dalam masyarakat yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya membentuk pada penemuan identitas diri yang satu dan sama yaitu bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai sistem nilai sudah menyatu dengan kehidupan rakyat Indonesia yang berakar dari budaya yang tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti nilai percaya pada Tuhan, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, gotong royong, musyawarah, kesetiakawanan.sosial. Dalam perkembangannya permasalahan- permasalahan muncul dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sedemikian maraknya. Untuk itulah perlu Pendidikan Pancasila dengan mengkaji lebih mendalam nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter mahasiswa sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga permasalahan permasalahan yang sering muncul dan merusak kehidupan seluruh komponen bangsa bisa ditekan. Adapun permasalahan yang sampai sekarang ada dalam kehidupan masyarakat adalah

1. Korupsi

Perilaku korupsi sampai sekarang masih menjadi sorotan dalam kehidupan negara. Seakan-akan tidak ada habis-habisnya berita tentang perilaku korupsi yang dilakukan baik oleh excecutive, legislatif, yudikatif maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun kita memiliki seperangkat Undang-Undang yang mendukung untuk menjerat bagi pelaku korupsi, antara lain Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun Komisi khusus yang menangani korupsi (KPK), sampai sekarang perilaku korupsi masih banyak dilakukan oleh pejabat publik. Dapat dilihat dari Laporan Tahunan KPK Tahun 2017, KPK menggelar operasi Tangkap

Tangan (OTT) terbanyak sepanjang sejarah: 19 kali, dari jumlah tersebut KPK menetapkan 72 tersangka yang terdiri dari aparat penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah dan pihak swasta. Lokasi OTT KPK menyebar dari Pulau Jawa,, Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi. Penanganan kasus sepanjang 2017 terdiri dari 93 perkara penyuapan, 15 pengadaan barang dan jasa, dan 5 tindak pencucian uang.

2. Narkoba

Peredaran narkoba di Indonesia sudah dalam taraf menguatirkan. Peredaran ini tidak saja di kota besar bahkan sampai ke daerah terpencil. Pengedar tidak saja menyasar ke orang dewasa tetapi anak laki-laki maupun perempuan. Bahkan anggota legislative, eksekutif, dan yudikatif sudah ada yang tertangkap karena pengguna narkoba. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan penyalahgunaan narkoba tahun 2017 mencapai 3,5 juta orang di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkoba, selain itu lebih dari 12 ribu kematian terkait narkoba setiap tahunnya. Penggunaan narkoba selain merugikan penggunanya sendiri, juga merugikan negara baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Pembuatan, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba terus berlanjut dan bertumbuh di Indonesia. Hal ini menciptakan sejumlah dampak negatif meliputi ekonomi, kesehatan, sosial, dan generasi muda. (Menurut Diah, Deputy Rehabilitasi BNN 2018). Untuk kedua kalinya di tahun 2018, Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan bekerjasama dengan BNN Provinsi Aceh, Polda Aceh, Polres Aceh Besar, dan Kodim 0101/BS Aceh Besar memusnahkan ladang ganja sebanyak 3 titik di dua tempat yaitu Kecamatan Lamteuba dan Kecamatan Indrapuri, Aceh besar, Senin (7/5).

3. Dekadensi Moral

Dekadensi moral atau kemerosotan moral mulai nampak dalam pergaulan di dalam masyarakat, terutama generasi mudanya. Fenomena ini terlihat dari kehidupan masyarakat yang cenderung hedonis, materialisme, pragmatis. Hal tersebut terekspresikan dari tayangan televisi yang menyuguhkan perilaku menyimpang, kekerasan, pergaulan bebas. Anehnya tontonan seperti itu banyak disukai masyarakat. Menurut Iskirim, (2016) faktor penyebab merosotnya akhlak adalah:

- a. Longgarnya pegangan terhadap agama
- b. Kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh keluarga, sekolah dan masyarakat.
- c. Derasnya arus materialisme, hedonistis dan sekularistik
- d. Belum ada kemauan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki konsekuensi logis terciptanya kondisi yang mencerminkan kemerosotan akhlak (dekadensi moral) (Haidar Putra Daulay, 2012:141).

4. Penegakan hukum

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setelah reformasi, berbagai perubahan dalam kebijakan telah dilakukan, yang mendapat perhatian sampai sekarang adalah reformasi dibidang hukum. Sejauh ini reformasi di bidang hukum mengalami kemajuan tetapi terbatas pada substansi di bidang hukum. Namun reformasi dibidang penegakkan hukum yang berkeadilan masih terus diperjuangkan. Hakim sebagai ujung tombak harus bebas dan mandiri

dalam pengambilan putusannya. Dalam kenyataannya masih ada hakim yang memanfaatkan kebebasannya dalam mengambil putusan dengan melakukan kolusi, yang pada akhirnya membuat putusan yang tidak memberi rasa keadilan terhadap masyarakat. Untuk itu perlu kesadaran hukum masyarakat profesionalisme aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa, sebagai calon pemimpin dimasa yang akan datang.

5. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran untuk membayar pajak kepada pemerintah masih dirasa belum cukup, baik pajak pribadi, lembaga, perusahaan), padahal dari pajak itulah pemerintah membiayai pembangunan. Masih banyak masyarakat yang belum melaporkan pajak sesuai dengan harta yang dimiliki, juga tidak terdaftar sebagai wajib pajak di satu sisi ikut menikmati fasilitas dari pemerintah. Seperti yang diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Seminar Perpajakan Agustus 2018 berulang” tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia masih relatif rendah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga”.

6. Lingkungan hidup

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah tentang lingkungan. Masalah hutan yang banyak beralih ke perkebunan, banyaknya penebangan liar, kebakaran hutan, masalah polusi udara akibat banyaknya pabrik, kendaraan bermotor, pencemaran aliran sungai karena limbah, sampah/plastik, pembangunan tanpa memperhatikan ANDAL dan AMDAL. Ini menunjukkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan,. Hal itu sampai sekarang masih saja terjadi.

7. Terorisme yang masih ada di bumi pertiwi

Menurut UU No 5 Tahun 2018 Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Meskipun banyak teroris yang sudah ditangkap dan mendapat hukuman, namun sampai sekarang masih saja ada pengikutnya. Aksi teroris selain menggunakan bahan peledak juga melakukan aksi bunuh diri yang dilakukan teroris laki laki maupun perempuan bahkan mengikut sertakan anak-anak. Asumsi mengapa sampai ada teroris diantaranya adalah tidak adanya kesejahteraan, ketidakadilan, berkembangnya radikalisme, masyarakat yang mudah dihasut, pemahaman terhadap ajaran agama yang kurang komprehensif. Tahun 2019 masyarakat dikejutkan dengan penangkapan teroris di Sibolga Sumatra Utara, yang disertai aksi bom bunuh diri oleh istri teroris beserta anaknya, setelah suaminya ditangkap Densus 88.

8. Masalah Disintegrasi Bangsa

Kehidupan demokrasi pada masa sekarang semakin berkembang. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung secara bebas transparan demokratis dan yang terpenting aman dan tertib. Diberlakukannya otonomi daerah membawa harapan agar daerah dapat berkembang dengan baik, selain itu bisa mendorong lahirnya para elite birokrat yang profesional, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semua itu pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat tapi pemahaman sempit akan otonomi daerah menyebabkan banyak

pemimpin-pemimpin daerah tergelincir dalam perilaku korupsi. Konflik sosialpun sesekali terjadi di daerah.

Banyaknya permasalahan kebangsaan tersebut, tentunya sangat relevan apabila nilai-nilai Pancasila ditanamkan kepada masyarakat, melalui pendidikan Pancasila terutama di jenjang Perguruan Tinggi. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Dalam hal ini, Riyanto (2009: 4) menyatakan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai nilai Pancasila.

Menurut Abdulgani (1979:14) Pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (leitmotive) dan bintang penunjuk jalan (leitstar). Sehingga mahasiswa tidak mudah terpengaruh ideologi/paham paham asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meminjam istilah Branson (1998) Urgensi Pendidikan Pancasila sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skills mahasiswa. Pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya. Dengan Pendidikan Pancasila mahasiswa memiliki pedoman atau tuntunan dalam berpikir dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Harapannya, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam antara satu bangsa dan bangsa lainnya.

Penanaman nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk memperkokoh karakter mahasiswa sebagai penerus bangsa calon pemimpin dimasa depan. Mengingat tantangan yang akan dihadapi dimasa depan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berat, berbagai permasalahan seperti tersebut di atas tidak bisa diatasi tanpa adanya tekad yang bulat dan moralitas Pancasila tertanam dalam diri mahasiswa sebagai calon pemimpin di masa mendatang. Untuk itu mahasiswa harus memiliki kesadaran nasional tinggi, dan turut membantu masyarakat membangun pemahaman masyarakat akan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang dikatakan (Kenichi Ohmae, 1995 yaitu *The End of The nation -state*). Punahnya suatu negara dapat terjadi karena empat “T”, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi (Ohmae, 2002:xv). Kepunahan suatu bangsa tidak hanya ditimbulkan oleh faktor eksternal, tetapi juga ditentukan oleh faktor internal yang ada dalam diri bangsa itu sendiri. Karena itulah Pendidikan Pancasila diselenggarakan di Perguruan Tinggi untuk membentengi moralitas Bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila selain memberikan Ilmu Pengetahuan yang menjadi ranah intelektual tentang dasar negara Pancasila yang dijadikan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, juga memberikan pendidikan karakter bagi mahasiswa tentang nilai-nilai moral yang perlu dikembangkan dan bersifat universal, yang merupakan ranah emosional dan spiritual. Dengan demikian Pendidikan Pancasila yang berisi nilai-nilai moral dalam setiap butir ke lima sila tersebut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mencakup kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan Spiritual (SQ).

B. Pendekatan Materi Pendidikan Pancasila

1. Sumber Historis

Sejarah memiliki peranan yang penting dalam membangun kehidupan bangsa. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mengatakan “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Hal itu sejalan dengan ungkapan filsuf Yunani Cicero (106-43 SM) “sejarah memberikan kearifan” atau terkenal dengan istilah “sejarah merupakan guru kehidupan”. Dengan mempelajari sejarah nasional diharapkan mahasiswa dapat mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu, tentang pentingnya persatuan dan penguasaan teknologi agar dapat menghadapi penjajah. serta memperoleh inspirasi untuk ikut serta berperan secara aktif dan arif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara untuk masa depan yang dicita-citakan.

2. Sumber Sosiologis

Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah melekat sejak adanya bangsa Indonesia. Nilai nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13). Karena itulah Pancasila menjadi Pandangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Sumber Yuridis

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) artinya pemerintahannya berdasarkan hukum (rule of law). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam penyelenggaraan negara. Karena itu pendekatan yuridis diperlukan dalam pengembangan materi Pendidikan Pancasila, tentunya dalam rangka menegakkan undang-undang (law enforcement). Penegakan hukum akan efektif apabila didukung kesadaran hukum, terutama generasi mudanya. Mahasiswa harus berperan aktif mendukung tercapainya negara hukum sehingga tercapai keteraturan sosial di masyarakat yang nantinya melahirkan kehidupan yang harmonis dalam mencapai masyarakat adil dan makmur.

4. Sumber Politik

Fenomena kehidupan politik Indonesia merupakan salah satu dari sumber materi Pendidikan Pancasila. Hal ini diperlukan untuk membantu mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dan turut berpartisipasi memberikan masukan konstruktif baik kepada suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Pancasila dalam tataran tertentu juga sebagai ideologi politik karena mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal sejalan dengan pendapat Budiardjo (1998:32) “Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu “Weltanschauung”, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.” Dengan pendekatan politik

diharapkan mampu menemukan pedoman dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis, dan secara umum untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat.

C. Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila

1. Dinamika Pendidikan Pancasila

Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian, pada 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi Pidato Bung Karno tentang *Lahirnya Pancasila*. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat yang sebagaimana diketahui sebelumnya, beliau menjadi *Kaitjoo* (Ketua) *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan/Pendidikan Pancasila adalah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada 1960, diterbitkan buku oleh Departemen P dan K, dengan judul *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)*. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu, terbit pula buku yang berjudul *Penetapan Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*, pada tahun 1961, dengan penerbit CV Dua-R, yang dibubuhi kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Buku tersebut nampaknya lebih ditujukan untuk masyarakat umum dan aparatur negara. Tidak lama sejak lahirnya Ketetapan MPR RI, Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, P-4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat dengan Tap MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa “Pendidikan Pancasila” termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, Dirjen Dikti, menerbitkan SK, Nomor 25/DIKTI/KEP/1985, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Sebelumnya, Dirjen Dikti telah mengeluarkan SK tertanggal 5 Desember 1983, Nomor 86/DIKTI/Kep/1983, tentang Pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pola Seratus Jam di Perguruan Tinggi. Kemudian, dilengkapi dengan SK Kepala BP-7 Pusat tanggal 2 Januari 1984, Nomor KEP/01/BP-7/I/1984, tentang Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta, menyusul kemudian diterbitkan SK tanggal 13 April 1984, No. KEP-24/BP-7/IV/1984, tentang Pedoman Penyusunan Materi Khusus sesuai Bidang Ilmu yang Diasuh Fakultas/Akademi dalam Rangka Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta.

Dampak dari beberapa kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan Penataran P-4 tersebut, terdapat beberapa perguruan tinggi terutama perguruan tinggi swasta yang tidak mampu menyelenggarakan penataran P-4 Pola 100 jam sehingga tetap

menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan atau tanpa penataran P-4 pola 45 jam. Di lain pihak, terdapat pula beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyelenggarakan penataran P-4 pola 100 jam bersamaan dengan itu juga melaksanakan mata kuliah pendidikan Pancasila.

Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, nomor 1 Tahun 1967, tentang Pedoman Penyusunan Daftar Perkuliahan, yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian, terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut, yaitu khususnya pada pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi, jo. Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467/DIKTI/Kep/1999, yang substansinya menentukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa baik program diploma maupun program sarjana. Pada 2000, Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkuat keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu:

- a. SK Dirjen Dikti, Nomor 232/U/ 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi,
- b. SK Dirjen Dikti, Nomor 265/Dikti/2000, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), dan
- c. SK Dirjen Dikti, Nomor 38/Dikti/Kep/2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahir Ketetapan MPR, Nomor XVIII/ MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), sejak itu Penataran P-4 tidak lagi dilaksanakan. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan.

Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Hasil survey Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa dikemudian hari. Namun, masih terdapat beberapa perguruan tinggi negeri yang tetap mempertahankan mata kuliah pendidikan Pancasila, salah satunya adalah Universitas Gajah Mada (UGM).

Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pecinta negara proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi, maupun instansi pemerintah, melakukan berbagai langkah, antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui Pendidikan tinggi. Di beberapa kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional diadakan seminar-seminar dan salah satu *output*-nya adalah

terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 914/E/T/2011, pada tanggal 30 Juni 2011, perihal penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Dikti merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 (dua) SKS secara terpisah, atau dilaksanakan bersama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 35 jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Pasal 35 Ayat (3) menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

2. Tantangan Pendidikan Pancasila

Abdulgani menyatakan bahwa Pancasila adalah *leitmotive* dan *leitstar*, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya *leitmotive* dan *leitstar* Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral (1979:14). Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya, dan spesialisasi program studi yang makin tajam (yang menyebabkan kekurangtertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila). Adapun tantangan yang bersifat eksternal, antara lain adalah krisis keteladanan dari para elite politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat.

D. Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan

Menurut penjelasan pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi:

1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila
2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai dasar negara

4. Pancasila sebagai ideologi negara
5. Pancasila sebagai sistem filsafat
6. Pancasila sebagai sistem etika
7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.

Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (*student centered learning*), untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara *scientific*. Dengan harapan, nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi *guiding principles* atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan/program studi masing-masing. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003, pasal 3 menegaskan bahwa: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Harapan tersebut memang tidak mudah untuk diwujudkan. Akan tetapi, pendidikan dianggap merupakan alternatif terbaik dalam melakukan rekayasa sosial secara damai. Pendidikan adalah alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, penekanannya dengan memberikan kontribusi dalam pendalaman penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila kepada generasi baru bangsa. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah menggunakan atau mengalokasikan 20% dana APBN yang sebagian berasal dari pajak untuk membiayai pendidikan nasional.

Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Lebih-lebih, para mahasiswa yang *notabene* merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa harus memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa ke depan. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan/program studi, sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan/program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang.

Contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi, misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun/membentuk peraturan perundangundangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut, harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan dan pola pengamalan yang lebih baik daripada warga negara yang lain karena merekalah yang akan menentukan meresap atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundangundangan yang disusun/ dibentuknya. Contoh lainnya, lulusan/output dari program studi energi di kemudian hari akan menentukan kebijakan tentang eksplorasi, eksploitasi,

industrialisasi, dan distribusi energi dijalankan. Begitu pula dengan lulusan/output dari program studi perpajakan yang akan menjadi pegawai pajak maupun bekerja di bidang perpajakan, mahasiswa lulusan prodi perpajakan dituntut memiliki kejujuran dan komitmen sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tempat bekerja secara baik dan benar.

Demikian pula halnya bahwa keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bahkan keharusan Pancasila disebarluaskan secara masif, antara lain melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam hal ini, Riyanto (2009: 4) menyatakan bahwa Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya.

Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting, tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha/*entrepreneur*, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan.